

**SKRIPSI**

**ANALISIS LAPORAN REKONSILIASI FISKAL PERUSAHAAN PT. CEC  
TAHUN 2020**



**DIAJUKAN OLEH:**

**NAMA : CHRISTOPHER FRANCIS HALIM**

**NIM : 125180424**

**UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT  
GUNA MENCAPAI GELAR SARJANA EKONOMI**

**PROGRAM STUDI S1 AKUNTANSI**

**FAKULTAS EKONOMI**

**UNIVERSITAS TARUMANAGARA**

**JAKARTA**

**2024**

## PERNYATAAN

Nama : CHRISTOPHER FRANCIS HALIM  
NIM : 125180424  
Program Studi : AKUNTANSI BISNIS  
Judul : ANALISIS LAPORAN REKONSILIASI FISKAL  
PERUSAHAAN PT. CEC TAHUN 2020

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil kerja saya sendiri di bawah bimbingan Tim Pembimbing dan bukan hasil plagiasi dan/atau kegiatan surang lainnya.

Jika saya melanggar pernyataan ini, maka saya bersedia dikenakan sanksi sesuai aturan yang berlaku di Universitas Terumanagara.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 20- Juni-2024

Yang menyatakan

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Christopher', is written over a yellow 1000 Rupiah postage stamp. The stamp features the Garuda Pancasila emblem and the text '1000 METERAI PERANGKAT' and 'E39AALX8162367'.

---

CHRISTOPHER FRANCIS HALIM  
NIM. 125180424

## PERSETUJUAN

Nama : CHRISTOPHER FRANCIS HALIM  
NIM : 125180424  
Program Studi : AKUNTANSI BISNIS  
Judul : ANALISIS LAPORAN REKONSILIASI FISKAL  
PERUSAHAAN PT. CEC TAHUN 2020

Skripsi ini disetujui untuk diuji

Jakarta, 20-Juni-2024

Pembimbing :

Dra. Purnamawati Helen Widjaja,

M.Si.,AK.,BPK.,CA

NIK/NIP: 10192048



---

## PENGESAHAN

Nama : CHRISTOPHER FRANCIS  
NIM : 125180424  
Program Studi : AKUNTANSI BISNIS  
Judul Skripsi : ANALISIS LAPORAN REKONSILIASI  
FISKAL PERUSAHAAN PT. CEC  
Title : ANALYSIS OF THE FISCAL RECONCILIATION  
REPORT OF THE COMPANY PT. CEC

Skripsi ini telah dipertahankan di hadapan Dewan Penguji Program Studi  
AKUNTANSI BISNIS Fakultas Ekonomi Bisnis Universitas  
Tarumanagara pada tanggal 11-Juli-2024.

### Tim Penguji:

1. LINDA SANTIOSO, S.E., M.Si., Ak.
2. PURNAMAWATI HELEN WIJAYA, Dra., M.Si., AK., BPK., CA
3. VIRIANY, S.E., Ak., M.M. CA. BKP

Yang bersangkutan dinyatakan: **LULUS.**

Pembimbing:

PURNAMAWATI HELEN WIJAYA, Dra.,  
M.Si., AK., BPK., CA  
NIK/NIP: 10192048



Jakarta, 11-Juli-2024

Ketua Program Studi



HENDRO LUKMAN, Dr. SE, MM, Akt, CPMA, CA, CPA (Aust.)

## **KATA PENGANTAR**

Puji syukur dan terima kasih kepada Tuhan Yang Maha Esa atas segala berkat, anugerah, dan rahmat-Nya sehingga penulis dapat mampu menyelesaikan skripsi dengan judul “ANALISIS LAPORAN REKONSILIASI FISKAL PERUSAHAAN PT. CEC TAHUN 2020 “. Skripsi ini disusun dengan tujuan untuk memenuhi salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi Jurusan Akuntansi dan Bisnis di Universitas Tarumanagara. Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak dapat diselesaikan dengan baik dan jauh dari kata sempurna tanda adanya bantuan dan bimbingan serta masukan dari berbagai pihak yang mendukung penelitian ini. Pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada :

1. Ibu Purnamawati Helen Widjaja, Dra., M.Si., Ak., CA., BKP selaku dosen pembimbing yang telah meluangkan waktu serta tenaga untuk memberikan bimbingan yang terbaik dan sangat bermanfaat bagi penulis dalam menyusun skripsi ini.
2. Bapak Prof. Dr. Sawidji Widioatmodjo, S.E., M.M., MBA. selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tarumanagara karena telah memberikan kesempatan bagi penulis untuk menyusun skripsi ini.
3. Bapak Dr. Hendro Lukman, S.E., M.M., Ak., CPMA., CA., CPA (Aust.) selaku Ketua Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tarumanagara karena telah memberikan kesempatan bagi penulis untuk menyusun skripsi ini.
4. Ibu Elsa Imelda, S.E., Ak., M.Si., CA. selaku Kepala Program Studi S1 Jurusan Akuntansi dan Bisnis Fakultas Ekonomi Universitas Tarumanagara karena telah memberikan kesempatan bagi penulis untuk menyusun skripsi ini.
5. Seluruh dosen pengajar di Universitas Tarumanagara yang telah memberikan ilmu dan pengetahuan yang bermanfaat selama penulis mengikuti perkuliahan di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tarumanagara.

6. Seluruh anggota keluarga dan saudara-saudara yang telah memberikan dukungan, bantuan, doa, serta motivasi kepada penulis sejak awal masa perkuliahan hingga skripsi ini selesai.
7. Teman-teman dari semester satu hingga semester akhir, dan teman-teman di luar kampus karena telah membantu dan memberikan dukungan kepada penulis dalam menulis dan menyusun skripsi ini.
8. Teman-teman satu bimbingan yang selalu memberikan semangat, bantuan, serta informasi yang bermanfaat bagi penulis guna menyelesaikan skripsi ini.
9. Semua pihak yang telah memberikan dukungan dan bantuan kepada penulis selama perkuliahan berlangsung di Universitas Tarumanagara sampai skripsi ini selesai.

Penulis menyadari bahwa masih terdapat banyak kekurangan dalam penyusunan skripsi ini dan memohon maaf atas kekurangan tersebut. Penulis mengucapkan terima kasih dan berharap agar skripsi ini dapat bermanfaat bagi pihak-pihak yang membutuhkan.

## **ABSTRAK**

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui Apakah koreksi fiskal yang dilakukan oleh PT. CEC sudah sesuai dengan Undang – Undang Perpajakan (UU PPh) yang berlaku atau sebaliknya. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian dengan menggunakan data kualitatif. Perolehan data dilakukan melalui wawancara dan penelitian kepustakaan.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwasanya koreksi fiskal yang dilakukan oleh PT. CEC melakukan lebih bayar pajak dari yang seharusnya dibayarkan.

**Kata kunci :** Rekonsiliasi Fiskal, Laporan Keuangan

## **ABSTRACT**

*The aims of this study was to determine whether the fiscal correction made by PT. CEC has complied with the tax law or vice versa. The type of research used in this research is using qualitative data. Data was collected through interview and library research.*

*The results of the study was to determine that the fiscal correction made by PT. CEC was overly paid than they should.*

**Keywords :** *Fiscal Reconciliation, Financial Report*

## DAFTAR ISI

<b>PERNYATAAN</b> .....	<b>ii</b>
<b>PERSETUJUAN</b> .....	<b>iii</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>v</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>vii</b>
<b>ABSTRACT</b> .....	<b>vii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>viii</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>x</b>
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	<b>xi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Identifikasi Masalah.....	2
C. Batasan masalah.....	2
D. Tujuan Penelitian .....	2
E. Manfaat Penelitian .....	3
<b>BAB II LANDASAN TEORI</b> .....	<b>4</b>
A. Pajak .....	4
B. Rekonsiliasi Fiskal.....	5
C. Laporan Keuangan Komersial dan Fiskal.....	7
D. Penelitian Terdahulu .....	25
E. Kerangka Perhitungan PPh Badan .....	30
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b> .....	<b>32</b>
A. Jenis Penelitian .....	32
B. Sumber Data .....	32
C. Teknik Pengumpulan Data.....	33
D. Teknik Pengolahan Data.....	33
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b> .....	<b>35</b>
A. Profil PT. CEC .....	35
1. Visi, Misi, & Motto .....	35

2. Struktur Organisasi Perusahaan .....	36
B. Hasil Penelitian .....	37
1. Laporan Keuangan PT. CEC .....	37
C. Koreksi Fiskal Laporan Keuangan.....	41
1. Koreksi Fiskal Laporan Keuangan Menurut PT. CEC .....	41
2. Koreksi Fiskal Laporan Keuangan Hasil Analisis.....	48
D. Pembahasan .....	56
E. Pajak Penghasilan PT. CEC .....	58
1. Perhitungan Penghasilan Netto Fiskal PT. CEC Tahun 2020 .....	58
2. Perhitungan pajak terhutang dan pajak yang harus di bayarkan.....	62
3. Perbandingan Koreksi Fiskal PT. CEC Dengan Hasil Analisis.....	62
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>64</b>
A. Kesimpulan .....	64
B. Saran .....	65
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>66</b>
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP .....</b>	<b>68</b>

## DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1 Penelitian Terdahulu.....	25
--------------------------------------	----

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1 Kerangka Pemikiran .....	30
--------------------------------------	----

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Latar belakang merupakan acuan bagi pembaca atau pendengar untuk dapat dengan mudah memahami mengenai sesuatu yang ingin disampaikan. Pajak menjadi sumber pendapatan negara yang dapat diandalkan. Pada masa kini pajak merupakan salah satu sumber daya terpenting dalam pembangunan infrastruktur negara, terutama negara Indonesia yang merupakan negara berkembang. Hal ini dikarenakan pendapatan terbesar negara didapat dari pajak. Pajak adalah iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan Undang-Undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum (Purnama, 2017). Dengan demikian, daya upaya untuk meningkatkan pendapatan pajak yang dipungut oleh pemerintah perlu dimaksimalkan.

Untuk dapat meningkatkan pendapatan pajak bagi pemerintah maka sangat diperlukannya metode atau sistem pemungutan pajak yang terintegrasi. Terdapat 3 sistem pemungutan pajak dalam sistem perpajakan yaitu *Official Assesment System*, *Self Assesment System*, dan *With Holding Tax System*. Saat ini Direktorat Jendral Pajak menggunakan sistem *Self Assesment* atau sistem pelaporan pajak mandiri bagi Wajib Pajak Orang Pribadi dalam pelaksanaan pajak di Indonesia, sehingga Wajib Pajak diwajibkan untuk menghitung, membayarkan serta melaporkan secara mandiri jumlah pajak yang seharusnya dibayarkan sesuai dengan Undang - undang yang berlaku. Perhitungan besarnya penghasilan kena pajak dapat dilakukan melalui pencatatan yang sistematis yang biasa disebut akuntansi. Hasil akhir dari akuntansi adalah laporan keuangan tahunan, yang terdiri dari neraca, laporan laba rugi komprehensif, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas dan catatan (Febriyanti, 2018). Oleh karena itu pembukuan sangatlah penting dilakukan dalam menentukan besarnya penghasilan kena pajak.

Kepatuhan Wajib Pajak merupakan sebuah masalah yang sudah kerap kali terjadi bagi otoritas pajak di hampir seluruh negara di dunia. Menurut Amah dkk (2021) kepatuhan pajak adalah dorongan yang datang dalam diri sendiri seseorang dengan tulus dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Pengaruh kepatuhan Wajib Pajak dapat terlihat tinggi apabila dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, meminimalkan penghindaran pajak serta memperoleh pemahaman yang lebih baik tentang sikap perpajakan yang tepat untuk meningkatkan pendapatan negara.

Perlunya koreksi fiskal dilakukan oleh perusahaan PT. CEC adalah untuk menentukan perusahaan melakukan kurang bayar atau lebih bayar pajak dari yang seharusnya.

## **B. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan Latar Belakang yang sudah teruraikan diatas, maka identifikasi dari masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah Apakah koreksi fiskal pada PT. CEC yang sudah dilakukan sesuai dengan Undang Undang Perpajakan (UU PPh) yang sudah berlaku?

## **C. Batasan masalah**

Berdasarkan Identifikasi Masalah yang sudah diuraikan diatas, maka batasan dari masalah akan dibatasi dalam penelitian ini adalah Apakah koreksi fiskal pada PT. CEC yang sudah dilakukan sesuai dengan Undang – Undang Perpajakan (UU PPh) yang berlaku.

## **D. Tujuan Penelitian**

Tujuan dilakukannya penelitian ini sesuai dengan uraian batasan masalah diatas adalah Untuk mengetahui Apakah koreksi fiskal pada PT. CEC yang sudah dilakukan sesuai dengan Undang – Undang Perpajakan (UU PPh) yang sudah berlaku atau sebaliknya.

## **E. Manfaat Penelitian**

Manfaat penelitian yang dapat diperoleh dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut:

### **1. Manfaat Teoritis**

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk menjadi sumber informasi dalam menjawab permasalahan yang ada dalam Rekonsiliasi Fiskal pada Laporan Keuangan terutama dalam menentukan hasil Pajak Penghasilan (PPH) Terutang. Peneliti juga berharap penelitian ini dapat membantu perusahaan PT. CEC untuk dapat meningkatkan kembali kualitas dari hasil rekonsiliasi fiskal dan mengurangi terjadinya kesalahan di waktu mendatang.

### **2. Manfaat Praktis**

- a. Bagi peneliti, skripsi ini adalah sarana belajar bagaimana dapat menjadi lebih baik.
- b. Bagi perusahaan, skripsi ini dapat memberikan informasi yang dapat dimanfaatkan menjadi masukan yang bersifat material atau berkaitan dengan akuntansi perpajakan, khususnya, dalam melakukan koreksi fiskal.
- c. Bagi civitas akademika Universitas Tarumanagara Jakarta, temuan penelitian ini akan memberikan kontribusi wawasan yang dapat dijadikan referensi atau masukan masalah yang sama maupun yang serupa.

## DAFTAR PUSTAKA

- Amirullah. (2016). *Metode & Teknik Menyusun Proposal Penelitian*. Malang: Media Nusa Creative.
- Anggito, A., & Setiawan, J. (2018). *Metodologi penelitian kualitatif*. CV Jejak (Jejak Publisher).
- Anggraeni, F. A. (2015). Pengaruh Koreksi Fiskal Terhadap Keuangan Komersial Laporan Pajak Penghasilan Badan. *Jurnal Ekonomi, Bisnis dan Manajemen*.
- Fadillah. (2019). Analisis Koreksi Fiskal Atas Laporan Keuangan Komersial PT. Cakra Buana Alkesindo. *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi*.
- Febriyanti. (2018).. Analisis Rekonsiliasi Fiskal Atas Laporan Keuangan pada Pt. Telkom Indonesia Makassar Tbk.
- Goni, Y. M., & Budiarmo, N. S. (2018).. Perhitungan Penyusutan Aktiva Tetap Menurut Standar Akuntansi Keuangan Pada PT. Massindo Sinar Pratama Manado. *Jurnal Ipteks Akuntansi Bagi Masyarakat*.
- Hanum, Z. (2017). Fiscal Correction Analysis of Commercial Loss Profit Report in Determining the Income of Income Establishment at PT. Medan. *International Journal of Accounting & Finance in Asia Pasific (IJAFAP)*.
- Helen. (2020). Analisis strategi perencanaan pajak dalam rangka penghematan pajak penghasilan badan pada PT. RTY tahun 2018.
- Ita Natalia. (2005). Rekonsiliasi fiskal pada perusahaan real estate dalam studi kasus PT "X". [https://www.researchgate.net/publication/39736002\\_Rekonsiliasi\\_fiskal\\_pada\\_perusahaan\\_real\\_estate\\_dalam\\_studi\\_kasus\\_PT\\_X](https://www.researchgate.net/publication/39736002_Rekonsiliasi_fiskal_pada_perusahaan_real_estate_dalam_studi_kasus_PT_X)
- Lambidju, N. E., Elim, I., Suwetja, I. G., Lambidju, N. E., Elim, I., & Suwetja, I. G. (2021). Koreksi Fiskal Laporan Keuangan Komersial Dalam Perhitungan Pajak Penghasilan Terutang Pada Pt. Xyz. *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*, 9(1), 566–573. <https://doi.org/10.35794/emba.v9i1.32395>

- Mutthalib, A., Su'un, M., & Junaid, A. (2020). Tax Avoidance practices for calculating Fiscal Correction of Income Tax Payable Expences. *Point of View Research Accounting and Auditing*.
- Purnama, N. I. (2017). Pengaruh Pajak dan Subsidi pada Keseimbangan Pasar. *Jurnal Ekonomi kawan*.
- Rumaiza, R., & Santoso, R. T. (2020). Analisis Rekonsiliasi Fiskal atas Laporan Keuangan Komersial dalam Menentukan Pajak Penghasilan (Pph) Terutang berdasarkan UU Perpajakan pada PT Mayora Indah Tbk Tahun 2017. *JRAK (Jurnal Riset Akuntansi Dan Bisnis)*.
- Simbolon, A. R. (2013). Implementasi Rekonsiliasi Fiskal Pph Pasal 29 Dalam Laporan Keuangan Terhadap Hutang PPH Pasal 29 pada PT. Cahaya Madura di Bangkalan, Madura (*Doctoral dissertation, Universitas Katolik Darma Cendika*).
- Siti Resmi. (2019). Perpajakan Indonesia, Teori dan Kasus Edisi 11, Salemba Empat, Jakarta.
- Sondakh, S. G. (2015). Analisis Koreksi Fiskal Atas Laporan Keuangan Komersial Pada PT. Bank Perkreditan Rakyat Cipta Cemerlang Indonesia. *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi*.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007. *Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan*. 17 Juli 2007. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 85. Jakarta.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008. *Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan*. 23 September 2008. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 133. Jakarta.

